

Hukum Acara Pidana.

Tidak ditanda tanganinya berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti tidak menyebabkan batalnya putusan.

Putusan Mahkamah Agung, tg. 17-10-1977 No. 96 K/Kr/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Banjarnegara tanggal 2 Oktober 1967 No. 230/1967 S dalam putusan mana tertuduh :

Soteman umur l.k. 26 tahun, lahir dan bertempat tinggal didesa Medaju kecamatan dan kewedanaan Wanadadi, kabupaten Banjarnegara, pekerjaan sopir pick-up Pol. No. R. 257 milik dinas Kopem Zone VI Purbalinggo, sektor VI Wanadadi; tertuduh penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

Bahwa ia terdakwa dalam pekerjaannya sebagai sopir (pengemudi) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 1966, sekira jam 14.30 diantara kilometer 3-4 jurusan timur-kebarat dijalan umum turut desa Pucang, Kecamatan Banjarnegara, ia terdakwa dalam melakukan pekerjaannya, ialah mengendarai kendaraan pick-up Pol. No. 257 milik dinas Kopem Zone VI Purbalinggo, Sektor VI Wonodadi, dengan keterangan mengemudi A No. 543/61/A yang diberikan oleh Kepala Polisi Inspeksi Banyumas di Purwokerto, karena kealpaan, ialah disebabkan karena tindakannya yang kurang cukup berhati-hati seperti yang diharapkan oleh Undang-undang Lalu-lintas dan Peraturan Lalu-lintas, lagi pula telah begitu gegabah dalam mengendarai kendaraannya yang memuat penumpang lebih daripada semestinya, setidaknya 11 orang; sehingga menyebabkan matinya seorang laki-laki bernama Djapari, dan mengakibatkan pula luka-luka berat dan ringan pada orang-orang yang bernama Chulemi al. Tuslam, Soenardjo al. Soekri, Tohari al. Achmad, Poedjosuwarno al. Soenari, Ny. Atmopawiro al. Oemi Sollicha dan Ny. Wan Loewijah, sehingga dengan luka-luka yang dideritanya atau masing-masing tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari selama beberapa hari, sesuai dengan visum et repertum terlampir yakin ia terdakwa sebagai pengemudi yang sudah berpengalaman selama 4 tahun, setidak-tidaknya terdakwa sudah memahami bagaimana

cara mengemudikan kendaraannya atau setidak-tidaknya bagaimana mengontrol keadaan kendaraannya, tapi justru ia terdakwa sebelum melalui jembatan, atau setidak-tidaknya setelah melampaui jembatan dengan kecepatan L.k. 50 km perjam sehingga roda muka menggloyor kekiri, yang seharusnya terdakwa memberhentikan kendaraannya untuk diperiksa, bahkan oleh ia terdakwa kendaraan dipercepat 60 km perjam sehingga mengakibatkan kendaraannya tidak dapat dikuasai lagi yaitu kendaraan tersebut, jalannya agak menyerong kekanan, kemudian stir segera dibanting oleh terdakwa kekiri yang akibatnya stirnya lepas dan kendaraannya terus masuk keselokan kecil terus naik ketanggul jalan K.A. dan membentur tiang tiipun hingga rusak dan akhirnya kendaraannya terguling. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan orang-orang tersebut diatas menderita luka-luka berat dan seorang bernama Djapari meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Banjarnegara, akibat dari luka-lukanya.

Melanggar : Psl. 359 yo 360 K.U.H.P. yo psl. 24 (1) a yo psl. 12 (2) 1 yo psl. 32 (4) b yo psl. 27 a P.P.L. yo psl. 408 K.U.H.P.;

dengan memperhatikan pasal 359 yo 360 KUHP yo pasal 24 (1) a yo pasal 12 (2) 1 yo pasal 32 (4) b yo pasal 27 a P.P.L. yo pasal 408 KUHP. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa terdakwa tersebut dalam perkara ini bernama Soleman, dipersalahkan melakukan kejahatan : "Karena kekhilafannya menyebabkan orang lain meninggal dunia";

Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama : 1 tahun 6 bulan (enam tahun enam bulan).;

Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara ini; ,

Memerintankan agar supaya barang bukti berupa 1 buah surat tanda mengemudi, atas nama terdakwa No. 543/61/A., dilampirkan dalam berkas perkara ini.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 10 Pebruari 1975 No. 77/1969/Bid./P.T.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dari terdakwa Soleman tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 2 Oktober 1967 No. 230/1967 S., sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan;

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya;

Menghukum terdakwa untuk membayar baiya perkara dalam tingkat banding ini;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 230/1967 S. yang dibuat

oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Banjarnegara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Nopember 1975 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 24 Nopember 1975 dari penuntut kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Banjarnegara pada tanggal 24 Nopember 1975;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 12 Januari 1977 No. 137/1976 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970; bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 10 Nopember 1975 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Nopember 1975, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Banjarnegara pada tanggal 24 Nopember 1975 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penuntut kasasi telah mengemudikan kendaraan tersebut dengan menempuh jarak sejauh 75 km dengan keadaan cukup baik tanpa ada kerusakan apapun.

2. Bahwa pada detik-detik akan terjadinya kecelakaan telah terasa jalannya kendaraan agak serong kekanan kemudian stuur dengan segera penuntut kasasi banting kekiri, tetapi ternyata stang stuur los mendadak tanpa diketahui sebelum

nya, dengan demikian adanya kecelakaan tersebut bukanlah disebabkan karena adanya unsur kelalaian maupun kesalahan dari penuntut kasasi;

3. Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri tidak memenuhi pasal 322 (4) H.I.R. oleh karena tidak ditanda-tangani Panitera sebab Panitera yang bertugas sidang telah pindah oleh karena itu berita acara sidang tersebut batal demi Hukum;

4. Bahwa yang memberatkan penuntut kasasi hanyalah keterangan seorang saksi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang syah

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1 dan ad 2 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena kendaraan tidak pernah dikeur, dan lagi pula keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad 3 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat diterima oleh karena tidak ditanda tangannya berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti tidak menyebabkan batalnya putusan;

mengenai keberatan ad 4 :

Bahwa keberatan inipun tidak dapat diterima oleh karena keterangan seorang saksi dalam rangkaian hubungan dengan alat-alat bukti lain, dapat dijadikan alat bukti yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi Soleman tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1977 oleh Busthanul Arifin SH. sebagai Ketua, Purwosunu SH. dan Kabul Arifin SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 1977 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH. dan Kabul Arifin SH. Hakim-hakim Anggota,

dihadiri oleh H.R. Sadili Sastrawijaya SH. Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H.,M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.
